

# FIKIH HUKUM PERBANKAN

Oleh:

Miftahul Ulum<sup>1</sup>

email: miftahul\_ulum2001@yahoo.com

***Abstract:** A banking law should be based on the ideology that determines the purposes and principles. Similarly, banking law which naturally has the purpose and principles laid down by Allah and His Messenger. However, banking law studies not only see the purpose and principles of a particular, but also analyzes the behavior of economic agents in an effort to achieve their respective goals. The principles outlined by Islam always flexible. However, the atmosphere of social and environmental change over the circulation of the times. Therefore, an assessment of the banking laws and signs in the agency should consider it important to change the environment that is in place and time. Many writers of Islamic economics tends to focus on certain aspects without giving proper attention to other aspects.*

***Keywords:** law, banking, Islam, and perfection*

## A. Pendahuluan

Islam secara semantik dalam istilah bahasa Arab dikenal sebagai *addin* yang bermakna tunduk dan patuh kepada hukum dan kehendak Allah. *Addin* juga berarti satu cara hidup yang lengkap (*a complete way of life*)<sup>2</sup>. Maka, Islam perlu dipahami sebagai satu cara hidup yang lengkap

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>2</sup>Ahmad Izzan, *Ulumul Quran: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran* (Bandung : Tafakur, 2009), hlm. 50. Lihat juga, Yusuf Al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam*, terj. Rofi' M. (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), hlm. 117.

berdasarkan konsep dan hukum yang dikehendaki oleh Allah<sup>3</sup>. Oleh karena itulah Allah menegaskan dalam al-Qur'an bahwa<sup>4</sup>:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا  
بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [آل عمران/19]

Artinya: Sesungguhnya "addin" (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (QS. Ali Imran, 3 : 19).

Ayat ini memberi implikasi bahwa Islam meliputi segala aspek budaya dan kehidupan seperti agama (*religion*), politik, hukum, ekonomi, sosial, kesenian, dan lain sebagainya<sup>5</sup>. Aspek-aspek kehidupan tersebut tidak terlepas dari aspek kepercayaan (akidah) dan peraturan (syariah/hukum) Islam<sup>6</sup>. Maka, aspek atau persoalan ekonomi adalah

<sup>3</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), hm. 230.

<sup>4</sup>Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an: English Translation of the Meaning and Commentary* (Madinah Munawwarah: King Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur'an, 1419 H), hlm. 70.

<sup>5</sup>Di dalam *Mafatihul Ulum* (Kunci-kunci Ilmu Pengetahuan) karya al-Katib, kita menemukan suatu ruang lingkup yang agak mirip, tetapi berbeda dalam pengelompokan ilmu pengetahuan dengan meniadakan studi-studi keduniaan. Ilmu-ilmu pengetahuan "yang sebagian terbesar mengenai ilmu pengetahuan Yunani atau Persia", terbagi ke dalam dua cabang utama, sebagai berikut:

a. Ilmu-ilmu Pengetahuan Orisinal (*Ushuliyyah*): Yurisprudensi (*Fikih*): Dasar-dasar dan pelaksanaannya (*Furu'*); syahadat, shalat, berpuasa, zakat, haji, jual-beli, perkawinan, pembunuhan, luka, balas dendam, ganti-rugi dan hukum pertumpahan darah; filsafat skolastik (*Kalam*); tata bahasa (*Nahwu*); ilmu sekretaris (*Kitabat*).....termasuk penjelasan dari semua istilah-istilah teknis bekerja di kantor-kantor pemerintah; ilmu persajakan dan seni puisi (*Arudh dan Syi'ir*); Sejarah (*Akhbar*).

b. Ilmu-ilmu pengetahuan Eksotik: Filsafat (*Falsafah*); Logika (*Mantiq*); ilmu kedokteran (*Tibb*) –anatomi, patologi, bahan obat, terapetik, diet, berat dan takaran; aritmatika termasuk aljabar (*Hisab, Aritma'tiqi*); geometri (*Handasah, Jumetriyah*); astronomi (*Ilmu Nujum*) –"planet-planet dan bintang-bintang tertentu, susunan angkasa luar menurut sistem Ptolemis, astrologi judisial"; musik (*Musiqa*); mekanika, hidrostatika (*Ilmu Hiyal*); dan kimia (*Kimiya*). Lihat Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education* (Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964). Lihat juga, Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan* (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 1992).

<sup>6</sup>Ahmad Izzan, *Ulumul Quran.....*, hlm. 52.

sebagian dari Islam dan ilmu ekonomi adalah sebagian dari ilmu Islam yang luas itu. Memisahkan ekonomi dari Islam adalah tidak mungkin seperti halnya memisahkan manusia dari kehidupannya.

Semua agama (khususnya agama-agama yang besar) sewajarnya mengajarkan segala aspek kehidupan seperti yang terjadi dalam Islam<sup>7</sup>. Hal ini karena agama dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam “menunaikan” tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada orang lain dan terhadap dirinya sendiri<sup>8</sup>.

Dengan kata lain, setiap agama itu sepatutnya mempunyai sistem dan pendekatan kehidupan masing masing<sup>9</sup>, termasuk sistem dan pendekatan ekonomi. Dalam hal ini, Islam mempunyai sistem dan pendekatan ekonomi yang berdasarkan kepada kepercayaan dan nilai-nilai tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pemisahan antara soal kehidupan dengan agama pada hakikatnya tidak pernah berlaku dalam Islam. Dalam masyarakat Barat sekalipun, pemisahan tersebut tidak tampak jelas sampai ke zaman revolusi industri sekalipun. Sebagai buktinya, pemikiran ekonomi di Barat pada zaman pertengahan telah banyak dipelopori oleh ahli agama mereka sendiri seperti St. Thomas Aquinas (1225-1274M). Tetapi sejak zaman revolusi industri, hubungan agama dengan kehidupan dunia telah terputus. Kegiatan ekonomi pada awalnya dianggap “bebas” dari nilai-nilai agama. Sebaliknya ekonomi telah didasarkan kepada ideologi-ideologi tertentu yaitu suatu pemahaman atau filsafat yang dilahirkan oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, terciptalah sistem-sistem ekonomi seperti: sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, fasis dan sebagainya.

---

<sup>7</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi.....*, hlm. 396-409.

<sup>8</sup>Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, *Tauhid*, terj. Asep Achmad Sirojuddin (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 21-27.

<sup>9</sup>Nurcholish Madjid, dkk, *Islam Universal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 23. Lihat juga, Burhanuddin, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperatiaon in Islamic Studies, 1992), hlm. 23

Proses liberalisasi, yaitu pemisahan agama dari kehidupan ini juga telah dilakukan di negara-negara Islam<sup>10</sup>, terutama ketika mereka dijajah oleh penjajah Barat. Dampaknya sangat jelas dapat dilihat sampai saat ini aspek-aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya telah menyimpang dari nilai-nilai agama yaitu ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan mempertahankan nilai-nilai agama itu adalah bagian dari tugas manusia dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan atau aqidah Islam, yang mana tugas ini harus dilakukan oleh orang Islam secara individu, masyarakat dan negara. Intinya, aqidah (atau kepercayaan dan keimanan)<sup>11</sup> mempunyai hubungan yang sangat erat dengan syariah (atau pelaksanaan nilai-nilai atau hukum Islam<sup>12</sup>) dalam kehidupan walau dalam

---

<sup>10</sup>Ulil Abshar-Abdalla, dkk, *Wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2002), hlm. 296

<sup>11</sup>Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 13

<sup>12</sup>Dalam membicarakan hukum Islam terdapat tiga kata yang harus diklarifikasi terlebih dahulu, yakni *syariah*, *fiqh* dan *qanun*. Ketiga kata tersebut sering dipakai secara tumpang tindih. Padahal antara ketiganya terdapat perbedaan yang prinsipil. *Syariah* adalah totalitas perintah Allah yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. Ia adalah sebuah pandangan hidup bagi setiap Muslim yang mengatur segala aspek kehidupan baik aspek ritual maupun aspek muamalah ataupun aspek pidana yang dapat diatur oleh negara. Sementara *fiqh* merupakan hasil interpretasi para fuqaha' sesuai dengan historisitas tertentu terhadap *syariah* tersebut. Oleh karena itu, *fiqh* diartikan sebagai "pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia" (*ma'rifat an-nafs a laha wa ma alaiha*). Dalam kasus-kasus yang didiamkan oleh syariah, pemerintah memiliki hak untuk membuat legislasi sesuai dengan *syariah*. Hasil legislasi itulah yang disebut *qanun* yang merupakan bagian paling fleksibel dari hukum Islam. Contoh dari *qanun* ini adalah Undang-Undang lalulintas. Hubungan antara *syariah*, *fiqh*, dan *qanun* tersebut dapat diibaratkan sebagai "sebuah pohon yang tumbuh". *Syariah* (berupa teks Qur'an dan sunnah) merupakan akar dari pohon, *fiqh* merupakan batang pohon, sementara *qanun* merupakan ranting-ranting dari pohon tersebut. Sebagaimana ranting pohon, *qanun* merupakan bagian *syariah* yang paling fleksibel yang selalu menyesuaikan diri dengan hembusan kebutuhan sosial. Dari klarifikasi ketiga kata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum Islam bukanlah *syariah*, tapi *fiqh* dan *qanun*. Dengan kata lain, hukum Islam merupakan hasil interpretasi para fuqaha' atas *syariah* (teks Qur'an dan Sunnah) sesuai dengan kebutuhan zaman dan termasuk di dalamnya hasil legislasi negara tentang persoalan-persalan yang didiamkan oleh *syariah*. Lihat, Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 63-64.

bidang apapun. Al-Qur'an jelas menyatakan hal ini dengan firman Allah SWT<sup>13</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  
[البقرة/208]

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.* (Al-Baqarah, 2 : 208)

Dalam ayat ini, makna “masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan” itu yaitu melaksanakan nilai-nilai atau syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Tugas yang sangat mulia itu adalah diserahkan kepada orang yang beriman. Tanpa keimanan, tugas tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Atas pemahaman inilah, maka seluruh aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, perlu didasarkan kepada nilai-nilai Islam untuk diterapkan oleh agen-agen ekonomi yang ingin menjaga dan meningkatkan keimanan masing-masing. Sistem ekonomi yang meliputi agen-agen yang seperti itu dapat disebut sebagai sistem ekonomi Islam. Adapun ilmu untuk mengkaji prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan menganalisis perilaku agen-agen ekonomi dalam melaksanakan nilai-nilai itu adalah disebut sebagai ilmu ekonomi Islam. Dalam studi sistem hukum perbankan ini hanya meliputi sebagian dari ilmu ekonomi tersebut sesuai dengan lingkungannya yang memfokuskan kepada bagian pertama ilmu ekonomi Islam ini, yaitu mengkaji prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan nilai dan kerangka Islam.

## **B. Dasar Filosofis Hukum Perbankan Islam**

Sistem hukum perbankan Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain dalam aspek dasar filosofis dan ciri-cirinya. Dasar filosofis (doktrin) bagi

---

<sup>13</sup>Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an.....*, hlm. 44.

hukum perbankan Islam ditentukan oleh Allah SWT<sup>14</sup>, akan tetapi sistem-sistem ekonomi lain adalah didasarkan kepada beberapa ideologi atau filsafat ciptaan manusia<sup>15</sup>. Dasar filsafat dalam suatu sistem ekonomi itulah yang menentukan status manusia dalam konteks kepemilikan, peranan mereka dalam setiap stratifikasi, keinginan mereka dalam kehidupan, dan bentuk hubungan kemasyarakatan serta lingkungan yang perlu dilestarikan.

Dalam ilmu ekonomi Islam, para penulis telah menguraikan persoalan ini dalam berbagai perspektif. Uraian yang dinyatakan di bawah ini barangkali merupakan ringkasan atau penjelasan ulang mengenai dasar filsafat ekonomi Islam dengan konsep yang lebih tersusun. Oleh karenanya, konsep pokok filsafat akan dijelaskan sedemikian rupa supaya pemaparan ini dapat dianggap sebagai sistem umum perbankan Islam, sebelum kajian yang lebih mendalam mengenai sistem yang lebih khusus dijelaskan berikutnya.

### 1. Pemilik Mutlak adalah Hak Allah

Segala yang ada di alam ini, termasuk manusia itu sendiri, adalah milik Allah secara mutlak<sup>16</sup>. Hal ini jelas dinyatakan berkali-kali dalam al-Qur'an. Contohnya:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة/28]

Artinya : *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (al-Baqarah, 2 : 28)*<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 6

<sup>15</sup>Mahdi Ghulsyani, *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1988), hlm. 78

<sup>16</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, terj. Fakhruddid Nur Syam (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2002), hlm. 114. Lihat juga, Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*,....., hlm. 5

<sup>17</sup>Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an*....., hlm. 66

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة/17]

Artinya: *kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. (Al-Maidah, 5 : 17)*<sup>18</sup>

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى [طه/6]

Artinya: *Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Thaha, 20 : 6)*<sup>19</sup>

Pernyataan-pernyataan dari al-Qur'an ini merupakan konsep tauhid karena manusia wajib mengimani bahwa Allah itu esa dan segala yang lain adalah makhluk dan milik-Nya. Hal ini juga merupakan konsep Rububiyah<sup>20</sup> karena manusia perlu meyakini bahwa hanya Allah yang berkuasa menentukan nasib manusia, utamanya mengenai kaidah dan harapan mereka dalam memanfaatkan "isi" alam ini. Manusia diberi peranan sebagai pemegang amanah dalam mengelola harta Allah yang berada di tangan mereka. Inilah yang dimaksud dalam al-Qur'an bahwa manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi ini, dan konsep pemberian amanah oleh Allah kepada manusia itu dinamakan khilafah (*vicegerency*)<sup>21</sup>. Allah berfirman:

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 145

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 414

<sup>20</sup>Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah.....*, hlm. 618. Lihat juga, Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2003), hlm. 41

<sup>21</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam.....*, hlm. 47

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْأَلَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  
 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام/165]

Artinya: Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. (Al-An'am, 6: 165).<sup>22</sup>

Sebagai khalifah Allah yang diberi amanah mengurus bumi dan jagad raya ini, manusia semestinya mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah<sup>23</sup>, baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Sejauhmana manusia dapat melaksanakan tugas ini dan mematuhi perintah Allah adalah senantiasa dinilai oleh Allah sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing<sup>24</sup>. Oleh karena itu, orang yang beriman akan senantiasa berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesempurna mungkin dengan berdasarkan kepada perintah dan peraturan Allah. Manusia tidak boleh membentuk peraturan mereka sendiri yang bertentangan dengan peraturan Allah dalam mengelola alam semesta dan diri mereka karena mereka bukan pemilik mutlak terhadap alam semesta itu dan kepada diri mereka sendiri.

## 2. Ekonomi sebagai "Ladang" Ibadah

Tujuan semua sistem ekonomi ialah untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia ini<sup>25</sup>. Tetapi tujuan ekonomi Islam lebih jauh dari itu dimana kesejahteraan yang akan dihasilkan adalah kesejahteraan manusia di dunia dan juga kesejahteraan manusia di

<sup>22</sup>Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an*....., hlm 199

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan Media Utama, 2007), hlm. 467

<sup>24</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*....., hlm. 65

<sup>25</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 66. Lihat juga, Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta : Salemba Dniyah, 2002), hlm. 173

akhirat<sup>26</sup>. Sejatinya, kesejahteraan di akhirat itu jauh lebih penting karena hal ini merupakan kesejahteraan yang hakiki dan abadi. Namun demikian kesejahteraan hidup di dunia tetap perlu diberi perhatian karena kesuksesan duniawi adalah sebagai sarana penunjang terhadap kesejahteraan manusia di akhirat. Firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ  
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [القصص/77]

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. (Al-Qashas, 28: 77).<sup>27</sup>

Kesuksesan hidup dunia akhirat dalam bentuk kesejahteraan seperti ini menurut istilah al-Qur'an dinamakan *al-falah*<sup>28</sup>. Jika manusia ingin mencapai kesejahteraan kebendaan melalui kegiatan ekonomi, mereka dapat menciptakan berbagai sistem ekonomi dengan mengikuti ideologi masing-masing, seperti yang terdapat pada masa sekarang ini. Namun, sejauhmana kesejahteraan itu tercapai melalui sistem ekonomi tertentu masih terus dipertikaikan di kalangan mereka akibat ideologi yang berbeda. Sementara itu kesejahteraan di akhirat tidak diberi perhatian. Seorang manusia yang rasional sudah tentu akan menganggap penting kedua bentuk kesejahteraan tersebut secara serentak yaitu *al-falah* karena mereka sebenarnya hidup di dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat nanti<sup>29</sup>.

<sup>26</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam.....*, hlm. 186-204. Lihat juga Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realita* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 69

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 526

<sup>28</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2001), hlm. 13

<sup>29</sup>Jan Ahmad Wassil, *Memahami Isi kandungan Al-Qur'an* (Jakarta : UI Press, 2001), hlm. 230

Untuk mencapai *al-falah*, manusia harus menjadikan bidang ekonomi dan bidang-bidang kehidupan yang lain sebagai “ladang” ibadah<sup>30</sup>. Pengertian ibadah bukan hanya terbatas pada “ruang” ibadah-ibadah khusus seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Ibadah sewajarnya dipahami secara lebih luas karena ibadah meliputi segala amal dan perbuatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah berdasarkan kaidah dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maka dalam bidang ekonomi, manusia dapat berusaha mendapatkan keridhaan Allah dengan syarat kaidah dan hukum-hukum yang digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, ekonomi dapat dijadikan sebagai sarana ibadah. Sebaliknya apabila ekonomi dilakukan berdasarkan kepada kaidah dan hukum-hukum yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka ekonomi itu akan menjadi “ladang” maksiat.

Seseorang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya adalah tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Demikian halnya dalam bidang ekonomi ada kewajiban untuk melaksanakan perintah itu dan meninggalkan segala larangan-Nya. Orang yang demikian itu dijanjikan oleh al-Qur’an akan memperoleh *al-falah*. Contohnya:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَيْثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَيْثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ [المائدة/100]

Artinya: Maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah, 5: 100).<sup>31</sup>

### 3. Kebebasan, Persaudaraan dan Keadilan

Dalam Islam, setiap individu diberi kebebasan<sup>32</sup> untuk bertindak selama tindakannya itu sesuai dengan kehendak dan perintah Allah karena

<sup>30</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis.....*, hlm. 14-18

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 164

pada hakikatnya manusia adalah salah seorang dari khalifah Allah<sup>33</sup>. Kebebasan yang seperti ini dinamakan kebebasan terbatas (*limited freedom*) atau kebebasan berdasarkan nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu Allah memberi amanah kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya dan ia akan disoal di akhirat nanti sejauh mana telah melaksanakan tugas dan amanahnya. Tidak ada seorang pun, termasuk negara, dapat menarik kebebasan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Allah sendiri menjelaskan bahwa:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا  
أَوْ أخطأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا  
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  
[البقرة/286]

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Al-Baqarah, 2: 286).<sup>34</sup>

Kebebasan terbatas yang diberikan kepada seseorang adalah untuk menjamin terwujudnya suasana persaudaraan dalam masyarakat seperti yang dianjurkan oleh Islam<sup>35</sup>. Persaudaraan itu sebenarnya merupakan sebagian dari penghayatan konsep tauhid dan khilafah karena Allah “melantik” semua orang menjadi khalifah-Nya, bukan dikhususkan kepada orang tertentu, kumpulan tertentu, atau bangsa tertentu. Ringkasnya, Islam itu adalah untuk semua manusia dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dalam mengatur hubungan antar manusia, Allah menentukan batasan kebebasan individu. Usaha untuk memelihara persaudaraan ini adalah tugas manusia seutuhnya, terutama

<sup>32</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis.....*, hlm. 93

<sup>33</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, hlm. 7

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 63

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, hlm. 15

di kalangan orang Islam sendiri. Hakikatnya, menjaga persaudaraan itu menggambarkan keimanan seseorang, seperti firman Allah dalam al-Qur'an:

﴿مَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات/10]

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. (Al-Hujarat, 49 : 10)*<sup>36</sup>

Dengan demikian, dalam bidang ekonomi tidak akan timbul tingkah laku seseorang yang mementingkan diri semata-mata. Apabila hal ini diamalkan maka akan cenderung membawa kepada keadilan dalam masyarakat yang berhak untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Sesungguhnya perintah untuk melaksanakan keadilan dinyatakan berkali-kali dalam al-Qur'an dengan menggunakan berbagai istilah seperti *'adl, qist, mizan* dan sejenisnya. Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya usaha menegakkan keadilan itu karena dengan berperilaku adil akan menjadikan seseorang lebih dekat dengan takwa. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة/8]

Artinya: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Maidah, 5 : 8)*.<sup>37</sup>

Intinya, kebebasan yang berdasarkan nilai-nilai Islam sangat dianjurkan dalam kegiatan ekonomi karena perilaku ini cenderung membawa sikap persaudaraan dan keadilan<sup>38</sup>. Untuk mewujudkan kebebasan yang seperti ini terjadi dalam ekonomi, maka individu-individu

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 699

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 144

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, hlm. 8

dalam masyarakat perlu diberi pendidikan supaya mereka menjadi agen ekonomi yang siap mengamalkan nilai-nilai Islam itu<sup>39</sup>. Mereka kemudian diberikan keleluasaan berusaha secara bebas untuk mencapai *al-falah* dengan mengikuti kecakapan dan peran masing-masing. Pihak pemerintah atau negara hendaknya berusaha melahirkan rakyatnya yang berakhlak disamping menjaga kebebasan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi<sup>40</sup>. Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan negara terlibat secara intensif dalam kegiatan ekonomi sehingga mengurangi kebebasan dalam persaingan<sup>41</sup>.

### C. Ciri-ciri Hukum Perbankan Islam

Berdasarkan filosofis ekonomi Islam yang disebutkan di atas, kita akan dapat melihat beberapa ciri yang dimiliki oleh hukum bisnis Islam. Ciri-ciri ini akan membedakan antara sistem hukum perbankan dengan sistem-sistem ekonomi lain yang terdapat dalam sejarah manusia. Antara lain ciri-ciri penting akan diuraikan seperti berikut ini.

#### 1. Perpaduan antara Kebendaan dan Kerohanian

Sistem hukum perbankan tidak mengacu pada kesejahteraan yang berbentuk materialisme belaka seperti kekayaan, kesenangan, dan kebahagiaan, tetapi lebih dari itu. Sistem ini mengarah pada kesejahteraan yang berbentuk kerohanian seperti kebahagiaan di akhirat, ketenangan hati dan pikiran, keridhaan Allah, “kesuburan” akan perasaan kasih sayang dan persaudaraan, dan sebagainya<sup>42</sup>. Kedua bentuk kesejahteraan ini yang disebut sebagai *al-falah*, hal ini juga merupakan kebutuhan manusia yang hakiki karena manusia dijadikan antara dua komponen utama, yaitu jasad (benda) dan roh.

---

<sup>39</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam.....*, hlm. 94

<sup>40</sup>Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis.....*, hlm. 173

<sup>41</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam.....*, hlm. 99

<sup>42</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, hlm. 20-25.

Maka, ciri perbankan Islam yang pertama adalah perpaduan antara kebendaan dan kerohanian. Ciri ini terwujud karena perbankan Islam merupakan bagian dari universalisme Islam yang mana kepercayaan dan nilai-nilai Islam diyakini dan diamalkan sepenuhnya. Manusia yang menjadi agen ekonomi, baik yang bertindak sebagai konsumen atau produsen, akan berperilaku sebagai manusia Islam (*Islamic man*) bukan manusia ekonomi (*economic man*) seperti yang biasa dipahami oleh ahli-ahli ekonomi masa kini. Maka tujuan utama agen ekonomi dalam sistem perbankan Islam bukanlah untuk memaksimalkan keuntungan duniawi, tetapi sebaliknya mencari keridhaan Allah demi mencapai *al-falah*.

Secara lahiriyah bahwa Allah yang menciptakan manusia, dunia dan seisinya, maka orang Islam wajib meyakini bahwa hanya Allah saja yang mengetahui hakikat kebutuhan hidup manusia dan juga mengetahui cara terbaik bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Atas keyakinan inilah, maka segala sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam, telah didasarkan kepada panduan yang ditentukan oleh Allah. Perbankan Islam bukan berdasarkan ideologi manusia seperti yang diterapkan dalam sistem-sistem ekonomi yang lain. Maka, sistem ekonomi Islam tidak mungkin dapat difahami tanpa melihat nilai-nilai Islam karena nilai-nilai inilah yang memberikan peran penting atas persoalan ekonomi dalam sistem itu. Hal ini karena sistem ekonomi Islam tidak hanya melibatkan hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga melibatkan hubungan manusia dengan Allah.

## 2. Persaingan yang Sehat dan Kerjasama

Oleh karena sistem ekonomi Islam berdasarkan kepada paham kebebasan individu selagi individu itu mengamalkan nilai-nilai Islam, maka sistem ekonomi yang dihasilkan memiliki ciri kebebasan dan persaingan yang sehat<sup>43</sup>. Pihak pemerintah tidak berhak menarik kebebasan individu yang telah diberikan oleh Islam seperti kebebasan memiliki harta yang

---

<sup>43</sup>Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis.....*, hlm. 100-126

halal, kebebasan menggunakan tenaga, kebebasan berpikir dan kreativitas masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Islam juga menyarankan agar individu hendaknya diberikan kebebasan dalam memilih pemerintah itu sendiri. Hal ini karena setiap tindak-tanduk individu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dalam segala aspek kegiatan hidupnya, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan politik.

Ringkasnya, kebebasan berusaha dan memiliki harta perlu diberikan kepada individu dalam sebuah masyarakat atau negara supaya mereka itu tidak terlalu “terpenjara” seperti halnya yang terjadi dalam sistem ekonomi sosialis. Namun demikian, kebebasan individu tidak sampai pada konsep kebebasan mutlak seperti yang digalakkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal ini karena dalam Islam, kebebasan yang diberikan kepada individu adalah tertakluk kepada nilai-nilai Islam dan sesuai dengan peranan individu sebagai khalifah Allah. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan individu selalu dikendalikan dengan nilai-nilai tersebut seperti nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan, menjaga kepentingan masyarakat, mencari dan menggunakan harta dengan cara yang dikehendaki Allah, dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Walaupun individu bebas untuk bersaing dalam aktivitas produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta kekayaan, namun persaingan itu adalah dalam bentuk persaingan yang sehat dan tidak menindas. Dengan demikian, unsur dan suasana yang membawa kepada persaingan yang menindas adalah diharamkan oleh Islam seperti monopoli dalam kegiatan produksi dan pendistribusian barang asasi, manipulasi harga di pasaran demi kepentingan pribadi, penipuan, eksploitasi pekerja, riba, perjudian, korupsi dan perilaku-perilaku curang lain yang biasa terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis.<sup>45</sup>

Kerjasama adalah perlu dan pasti terjadi karena kegiatan ekonomi cenderung menuju ke arah pengkhususan dengan mengikuti peluang dan

---

<sup>44</sup>M. Umer Chapra, *The Economics System of Islam* (Karachi : University of Karachi, 1971), hlm. 26-27

<sup>45</sup>Muhamad Arif, *Concept and Methodology of Islamic Economics* (Jeddah: International Centre for Reserch in Islamic Economics, 1989), hlm.100.

kemampuan agen-agen ekonomi yang bermacam-macam. Kebanyakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat Islam, adalah menjadi fardhu kifayah yang mana kegiatan itu harus dilakukan oleh sebagian dari anggota masyarakat. Bekerjasama dalam menyediakan kebutuhan masyarakat yang heterogen itu berlaku dalam ekonomi Islam demi mematuhi perintah Allah. Jelasnya, walaupun ekonomi Islam adalah salah satu bentuk ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya lebih ditonjolkan dalam bentuk kerjasama daripada persaingan. Semangat persaudaraan yang digalakkan oleh Islam juga senantiasa menimbulkan suasana kerjasama di kalangan agen-agen ekonomi.

### **3. Kecakapan dan Motivasi Ekonomi yang Tinggi**

Sistem ekonomi Islam mampu melahirkan individu yang memiliki motivasi yang tinggi untuk berkolaborasi secara cerdas dalam kegiatan ekonomi<sup>46</sup>. Hal ini bisa terjadi apabila individu tersebut dapat memahami dan menghayati dasar filsafat ekonomi Islam yang dinyatakan di atas. Diantaranya adalah filsafat bahwa individu diberi kebebasan untuk memiliki harta dan ikut andil dalam kegiatan ekonomi serta filsafat bahwa ekonomi sebagai "ladang" ibadah.

Motivasi bagi seorang individu Islam (muslim) untuk aktif dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bercorak kebendaan tetapi lebih dari itu yaitu bercorak kerohanian. Hal ini berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada idiologi manusia karena motivasi individu hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan saja. Berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan adalah dianjurkan dalam segala sistem ekonomi, tetapi anjuran ini akan meningkat apabila individu diberi kebebasan untuk memiliki dan mengumpulkan kekayaan atau harta dari pendapatan mereka. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalis cenderung

---

<sup>46</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 3-7.

menimbulkan motivasi lebih berperan dari apa yang mampu dihasilkan oleh sistem ekonomi sosialis.

Sementara itu sistem ekonomi Islam tidak hanya memberi kebebasan kepada individu untuk mencari kekayaan di dunia ini, tetapi menganjurkan individu untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi guna meningkatkan iman dan amal ibadahnya. Maka motivasi yang timbul cenderung menjadi lebih tinggi karena manusia tidak hanya ingin mencari kesejahteraan dalam kehidupan mereka di dunia ini saja, tetapi kesejahteraan dalam kehidupan mereka di akhirat nanti. Apalagi, apabila manusia itu yakin bahwa kehidupan di akhirat itu akan selama-lamanya tanpa ada ujungnya sedangkan kehidupan di dunia ini hanya untuk sementara saja. Namun kehidupan yang sementara inilah yang menentukan nasib manusia pada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Maka kesempatan “emas” yang ada di dalam dunia ini harus digunakan oleh seorang muslim untuk berusaha melakukan amal sebanyak mungkin, termasuk dalam bidang ekonomi<sup>47</sup>. Sesungguhnya motivasi yang seperti ini dapat menjadi tenaga penggerak terkuat dan hakikat yang berada dalam diri anggota masyarakat Islam untuk membebaskan mereka dari kancah kemunduran yang ada pada saat ini.

#### **4. Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat**

Sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan kepentingan individu, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebaliknya sistem ekonomi Islam (perbankan Islam) senantiasa mengimbangi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kebebasan yang diberikan kepada individu untuk berusaha dan mengumpulkan kekayaan mengindikasikan bahwa kepentingan individu adalah senantiasa dijaga. Demikian halnya dalam usaha untuk menjaga kepentingan dalam konteks yang lebih luas, seorang individu Islam juga akan senantiasa menjaga kepentingan masyarakat karena

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 15

tindakan yang demikian itu diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam. Segala tindakan yang sifatnya membantu anggota masyarakat secara ikhlas untuk mencari keridhaan Allah adalah dianggap sebagai ibadah dan individu yang melakukan tindakan itu akan diberikan pahala yang dapat dianggap dalam menentukan tingkat derajat dan kesejahteraan di akhirat nanti. Tegasnya, kepercayaan yang seperti ini membiaskan motivasi yang kuat untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasikan masalah sosial demi menjaga kepentingan individu dalam perspektif yang lebih jauh kedepan.<sup>48</sup>

Di samping itu, segala kegiatan individu yang anti sosial juga dilarang dalam sistem ekonomi Islam seperti riba, judi, penipuan, penindasan, penimbunan kekayaan dan monopoli yang membawa kesusahan pada masyarakat dan yang sejenisnya. Beberapa institusi yang berfungsi membantu anggota masyarakat juga dibutuhkan oleh individu, masyarakat, dan negara untuk mengurus zakat, wakaf, infaq, sadaqah, waris, dan berbagai bentuk bantuan yang lain. Kerjasama antara individu yang beramal dengan nilai-nilai Islam dengan institusi-institusi ini akan menyebabkan kepentingan masyarakat terpenuhi. Inisiatif untuk menjaga kepentingan masyarakat datang dari dalam diri individu, bukan dari luar seperti paksaan dari pemerintah atau negara.

## 5. Peran Pemerintah dalam Ekonomi

Dari ciri-ciri yang disebutkan sebelum ini, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi adalah individu karena mereka diberi kebebasan dan mereka pula yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hal ini seiring dengan adanya individu yang menyeleweng dari peraturan dan nilai-nilai Islam akibat kurangnya iman dan ilmu mereka<sup>49</sup>. Apabila kendali dalam diri individu dinilai lemah, maka pihak pemerintah terpaksa mengawal atau mengendalikan dari luar dengan menerapkan hukum Allah ke atas

---

<sup>48</sup>M. Umer Chapra, *The Economics System.....*, hlm. 219

<sup>49</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 5hlm. 22

individu tersebut demi menjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam pada itu, pihak pemerintah senantiasa meningkatkan usaha memberi pendidikan terhadap masyarakat supaya kesadaran dari dalam individu dapat dipupuk dan disuburkan.

Pemerintah sewajarnya bertanggungjawab dalam memastikan semua rakyatnya terbela dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, minimal dalam konteks kebutuhan primer. Jika dana BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan yang sejenisnya<sup>50</sup> tidak mencukupi dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan cukai terhadap orang-orang kaya untuk membantu orang miskin. Demikian juga dalam hal perencanaan dan pembentukan dasar-dasar ekonomi perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan keutamaan kegiatan produksi dengan mengikuti situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Namun demikian kebanyakan pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah diserahkan kepada individu atau pihak swasta, sedangkan pemerintah lebih bertindak sebagai pembantu dan pengawas. Negara atau instansi-instansi terkait hanya melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi apabila pihak swasta tidak mampu melaksanakannya dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

#### **D. Metodologi Hukum Perbankan Islam**

Suatu sistem ekonomi semestinya didasarkan kepada ideologi yang menentukan tujuan dan prinsip-prinsipnya. Demikian juga halnya dengan sistem perbankan Islam yang sewajarnya mempunyai tujuan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walau bagaimanapun, kajian terhadap sistem ekonomi Islam tidak hanya melihat tujuan dan prinsip-prinsip tertentu, tetapi juga menganalisis perilaku agen-agen ekonomi dalam usaha mencapai tujuan masing-masing. Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam sifatnya senantiasa fleksibel. Namun demikian, suasana sosial dan lingkungan selalu berubah seiring dengan peredaran zaman. Oleh karena itu pengkajian terhadap sistem ekonomi

---

<sup>50</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah.....*, hlm. 18

Islam dan gelagat agen-agen di dalamnya semestinya menganggap penting akan perubahan lingkungan yang ada pada suatu tempat dan waktu.

Banyak penulis ilmu ekonomi Islam cenderung terfokus terhadap aspek-aspek tertentu saja tanpa memberi perhatian yang sewajarnya terhadap aspek-aspek lain. Misalnya, ada di antara mereka menulis dengan judul “Sistem Ekonomi Islam”, padahal mereka lebih condong membicarakan persoalan hukum-hukum perdagangan atau fikih muamalah.<sup>51</sup> Kajian fikih muamalah memang penting dan perlu dijadikan kajian khusus karena kajian ini meliputi hukum yang sifatnya berbentuk wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram dalam segala aspeknya. Tetapi untuk membicarakan tentang ekonomi Islam secara umum, fikih muamalah itu sejatinya dirumuskan dengan cara hanya mengambil maksud atau intisarinya saja. Intisari fikih muamalah inilah yang membentuk prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dikaitkan secara lebih jelas dengan aspek-aspek lain dalam kajian sistem ekonomi Islam itu.

Sebagian penulis lain cenderung mengkaitkan sistem ekonomi Islam dengan apa yang terjadi dalam sejarah silam, khususnya ketika zaman kegemilangan Islam dulu. Misalnya, sistem ekonomi di zaman pemerintahan Umar al-Khattab. Berkaitan dengan hal itu, pemikiran ekonomi di kalangan ulama klasik juga dikaji secara efektif seperti pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Sesungguhnya kajian sejarah pemikiran dan pelaksanaan ekonomi klasik ini sangat penting dalam bentuknya sendiri karena hal ini menjadi intisari pada pemikiran dan pelaksanaan ekonomi Islam pada masa kini. Namun demikian, pembahasan tentang hal itu tidak dapat begitu saja dinamakan ilmu ekonomi Islam karena sistem ekonomi Islam tidak sepatasnya terbatas terhadap apa yang pernah ada pada masa lalu saja, tetapi sistem ini akan terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman walaupun dasar dan prinsipnya masih tetap.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Monzer Kahf, *Islamic Economics and Its Methodology* (Malaysia: Pelanduk Publications, 1989), hlm. 44

<sup>52</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.....*, hlm. 351

## E. Sumber Hukum Perbankan Islam

Ilmu hukum perbankan Islam merupakan sebagian dari ilmu Islam, oleh karena itu sumber rujukan pokoknya adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fikih muamalah dan sistem ekonomi Islam dibentuk dengan merujuk pada sumber-sumber ini secara berurutan, yaitu al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, Sunnah, dan seterusnya<sup>53</sup>.

### 1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menyentuh persoalan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebanyakan ayat-ayat al-Qur'an ini memberi garis panduan secara umum untuk dijadikan dasar terhadap prinsip yang lebih khusus. Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama, maka ilmu dan kegiatan ekonomi Islam adalah berdasarkan wahyu Allah. Tegasnya, Allah telah menentukan cara yang benar bagaimana manusia sepatutnya bertindak dalam segala bidang kehidupannya. Hal ini karena Allah yang menciptakan manusia dan hanya Allah juga yang maha mengetahui cara kehidupan yang terbaik untuk makhluk-Nya itu.

### 2. Sunnah

Sunnah atau hadits merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah menegaskan bahwa hendaklah Rasulullah dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan yang baik bagi semua orang yang beriman. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, panduan umum yang diberikan dalam al-Qur'an biasanya diuraikan secara lebih jelas melalui sunnah. Sebagai contoh, hal yang berkaitan dengan zakat yang mana al-Qur'an hanya menyatakan bahwa orang Islam wajib membayarnya, manakala orang yang diwajibkan zakat, kadar, dan taksiran zakat dinyatakan melalui sunnah. Demikian halnya mengenai perkara-perkara yang lain.

---

<sup>53</sup>Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaod, *Islamic Banking* (Massachusetts : Edward Elgar 2001), hlm. 37-39

### 3. Ijma'

Apabila suatu persoalan itu tidak dijelaskan melalui al-Qur'an dan juga al-Sunnah, maka para ulama dianjurkan berijtihad untuk memberikan solusi atas persoalan itu sebagaimana esensi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila persoalan yang bersifat amaliyah itu dimusyawarahkan (setelah wafatnya Rasulullah SAW) dan mendapat persetujuan secara universal atau mayoritas ulama, maka hukum mengenainya adalah ditetapkan secara ijma' dan tentu saja sah digunakan di mana-mana<sup>54</sup>. Dengan cara seperti itu, hukum dan prinsip Islam mengenai suatu persoalan akan senantiasa dapat ditentukan. Oleh karenanya, hukum Islam dapat diamalkan dalam segala permasalahan, tanpa mengenal suasana, tempat, dan waktu. Hal ini yang kemudian menjadikan bias kehidupan berdasarkan kepada hukum dan prinsip Islam bersifat dinamis.

### 4. Qiyas

Sumber pokok yang terakhir adalah qiyas atau ijtihad seseorang atau kelompok kecil ulama yang dilakukan apabila hukum mengenai suatu persoalan belum atau tidak ditentukan melalui tiga sumber hukum di atas. Suatu perkara baru, katakanlah suatu urusan tertentu dalam bursa saham misalnya, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan juga belum ditetapkan melalui ijma', maka dapat ditentukan hukumnya oleh seseorang atau beberapa orang ulama melalui pendapat mereka setidaknya untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang panjang. Pendapat yang demikian dinamakan qiyas atau ijtihad yang biasanya dibentuk dengan cara membandingkan antara persoalan yang sedang dibicarakan itu dengan perkara-perkara lain yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama<sup>55</sup>. Oleh karenanya, jika persoalan yang dibicarakan itu hampir menyamai perkara-perkara lain yang jelas ada ketentuan hukumnya maka

---

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), hlm. 490. Lihat juga, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 198.

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*....., hlm. 601. Lihat juga, Ali al-Zafzaf, *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1970), hlm. 8.

hal ini dapat diamalkan. Namun sebaliknya, jika persoalan itu menyerupai dengan perkara-perkara haram, maka hendaklah ditinggalkan sehingga ada ketentuan hukum yang ditetapkan secara ijma'.

Qiyas atau langkah ijtihad juga dapat meliputi berbagai pendapat, analisis atau teori mengenai gelagat agen-agen ekonomi. Dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam, ijtihad telah banyak digunakan oleh sebagian ulama' dalam hal-hal tertentu. Dengan demikian, apabila proses ijtihad tersebut dimuktamarkan/dibicarakan di kalangan ulama' dan mendapat persetujuan yang menyeluruh maka dengan sendirinya ijtihad itu menjadi ijma'.

## **F. Penutup**

Bentuk dan struktur sistem ekonomi masa kini ternyata lebih cangih dan kompleks. Oleh karena itu, ilmu hukum perbankan perlu dijelaskan dengan melibatkan segala bentuk institusi dan mekanisme terkini supaya proses Islamisasi ekonomi dapat dilaksanakan dengan lebih jelas, efektif dan efisien. Bahkan kaidah dan pendekatan analisis ekonomi yang lazim diterapkan terhadap ekonomi modern juga dapat digunakan sesuai dengan kehendak Islam.

Dengan demikian, prinsip inilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk dijadikan panduan dalam menganalisis segala jenis perjalanan ekonomi dan perilaku agen ekonomi supaya sistem yang dihasilkan dapat dianggap sebagai sistem ekonomi Islam. Ringkasnya, lingkup ilmu ekonomi Islam meliputi prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, analisis fenomena ekonomi, dan mengolah "jalan" serta cara yang dapat mentransformasikan ekonomi modern kini terhadap ekonomi Islam.

Oleh karenanya, mereka yang ingin mengkaji ilmu ekonomi Islam dengan lebih mendalam perlu menguasai ilmu-ilmu yang telah dinyatakan di atas seperti fikih muamalah, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ulama Islam, pelaksanaan sistem ekonomi Islam zaman silam disamping pengetahuan yang mencukupi terhadap perkembangan ilmu ekonomi

Islam masa kini. Pengetahuan yang seperti itu hanya mungkin ditemukan apabila ada program ilmu ekonomi Islam yang lengkap atau suatu penelitian dan pembacaan yang menyeluruh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abshar-Abdalla, Ulil dkk. 2002. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi.
- Afzalur, Rahman. 1992. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ahmad Wassil, Jan. 2001. *Memahami Isi kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: UI Press.
- Al-Askholani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. tt. *Bulughul Maram Juz I*, bittashih watta'lik alaih Muhammad Hamid Al-Faqi, Surabaya: Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad bin Nabhani wa-Awladhihi.
- Ali al-Zafzaf. 1970. *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr, al-Arabi.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2003. *Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Burhanuddin. 1992. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Chapra, M. Umer. 1971. *The Economics System of Islam*. Karachi: University of Karachi.
- Daud Ali, Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Edge, Ian. 1996. *Islamic Law and Legal Theory*. England: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Eugene A. Diulio. 1993. *Uang dan Bank*, Penerjemah Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fanani, Muhyar. 2003. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ghulsyani, Mahdi. 1988. *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Hawwa, Sa'id. 2002. *Al-Islam*, Penerjemah Fakhruddin Nur Syam, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat.
- Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realita*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Izzan, Ahmad. 2009. *Ulumul Quran: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran*. Bandung: Tafakur.
- K. Lewis, Mervyn dan Lativa M. Algaod. 2001. *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar.
- Kahf, Monzer. 1989. *Islamic Economics and Its Methodology*. Malaysia: Pelanduk Publications.
- Madjid, Nurcholish, dkk. 2007. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002 *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Dniyah.
- Muhammad Ibn Abdul Wahab, Imam. 2004. *Tauhid*, Penerjemah Asep Achmad Sirojuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mustaq, Ahmad. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Nakosteen, Mehdi. 1964. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education*, Colorado: University of Colorado Press, Boulder.
- Shihab, Quraish M. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Taqi-ud-Din Al-Hilali, Muhammad dan Muhsin Khan, Muhammad. 1419 H. *The Noble Qur'an: English Translation of the Meaning and Commentary*, Madinah Munawwarah: King Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur'an.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djambatan.
- Umar Hasyim, Ahmad. 2004. *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Wahbah al-Zuhaili. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Zakariyya al-Kandahlawi Rah.a., Maulana Muhammad. 2006. *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. A. Abdurrahman Ahmad, dkk. Yogyakarta: Ash-Shaff.